



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS KESEHATAN**

Jln. Daan Mogot No. 69 Telp. (021) – 5523676, Fax 55791376

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG**

NOMOR : 440/Kep.027-Dinkes/III/2023

TENTANG

**DAFTAR PENERIMA ALAT INFANT PULSE OXYMETER
DI KOTA TANGERANG TAHUN 2023**

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) bertujuan untuk menurunkan kematian dan kejadian sakit pada ibu dan anak, serta untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan anak dengan meningkatkan mutu pelayanan dan menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan ibu dan anak di tingkat pelayanan dasar dan pelayanan rujukan primer;
 - b. bahwa Puskesmas dapat berjalan dengan baik dengan dukungan manajemen pelayanan kesehatan dan ketersediaan sumber daya manusia serta fasilitas penunjang pelayanan kesehatan, dimana salah satu fasilitas penunjang pemeriksaan kesehatan ibu dan bayi adalah alat skrining Penyakit Jantung Bawaan (PJB);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang tentang Daftar Penerima Alat Infant Pulse Oxymeter Di Kota Tangerang Tahun 2023;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 853);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 131 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 131);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Tentang Daftar Penerima Alat Infant Pulse Oxymeter Di Kota Tangerang Tahun 2023;
- KEDUA : Daftar Penerima Alat Infant Pulse Oxymeter Di Kota Tangerang Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Tangerang
Pada tanggal 28 Maret 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG



dr. DINI ANGGRAENI, MM
NIP. 197705012005012010

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Wali Kota Tangerang
2. Wakil Wali Kota Tangerang
3. Sekretaris Daerah Kota Tangerang

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
 Nomor : 440/Kep.027-Dinkes/III/2023
 Tentang : Daftar Penerima Alat Alat
 Infant Pulse Oxymeter Di Kota
 Tangerang Tahun 2023

**DAFTAR PENERIMA ALAT INFANT PULSE OXYMETER DI KOTA TANGERANG
 TAHUN 2023**

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	SASARAN BAYI BARU LAHIR TAHUN 2023	JUMLAH ALAT INFANT PULSE OXYMETER
1	2	3	4	5
1	CILEDUG	TAJUR	781	1
2		CILEDUG	1233	1
3		PANINGGILAN	1100	1
4	LARANGAN	LARANGAN UTARA	1711	1
5		CIPADU	1430	1
6	KARANG TENGAH	KARANG TENGAH	1291	1
7		PONDOK BAHAR	461	1
8		PEDURENAN	715	1
9	CIPONDOH	CIPONDOH	1595	1
10		KETAPANG	848	1
11		PETIR	908	1
12		PORIS PLAWAD	1404	1
13	PINANG	KUNCIRAN	1467	1
14		KUNCIRAN BARU	1049	1
15		PANUNGGANGAN	1338	1
16	TANGERANG	SUKASARI	1211	1
17		TANAH TINGGI	1313	1
18		CIKOKOL	923	1
19	KARAWACI	KARAWACI BARU	1739	1
20		BUGEL	964	1
21		PABUARAN TUMPENG	1029	1
22		PASAR BARU	339	1
23	JATI UWUNG	JATI UWUNG	1138	1
24		MANIS JAYA	1121	1
25	CIBODAS	CIBODASARI	1390	1

26		JALAN BAJA	1425	1
27		PANUNGGANGAN BARAT	501	1
28	PERIUK	GEMBOR	682	1
29		GEBANG RAYA	889	1
30		PERIUK JAYA	925	1
31		SANGIANG	569	1
32	BATUCEPER	BATUCEPER	1151	1
33		PORIS GAGA LAMA	842	1
34	NEGLASARI	KEDAUNG WETAN	1016	1
35		NEGLASARI	1570	1
36	BENDA	BENDA	678	1
37		JURUMUDI BARU	1117	1
		JUMLAH	39863	37

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG



dr. DINI ANGGRAENI, MM
NIP. 197705012005012010